



PUTUSAN
Nomor 81/PID/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULFAN SAURI, S.H.;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tgl. lahir : 52 tahun/ 03 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusun THP III KMY Lt. 3/308 RT/RW 006/009 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atau Jalan kali Baru Timur V/39 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Januari 2020 s/d tanggal 21 Februari 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Februari 2020 s/d tanggal 21 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Februari 2020 Nomor 81/Pid/2020/PT.DKI serta berkas

Hal. 1 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
1231/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2020 dan surat - surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang
berbunyi sebagai berikut ;

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa Sulfan Sauri, SH Bersama Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit, Raden Handi Supriadi Apandi als H. Idham, SH, M.Kn als Andri, Arnold Yosep DJ Siahaya (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada sekitar bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sengaja memberikan bantuan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Cassandra Maria Reuneker berencana menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raden Patah III No. 5, Selong, Jakarta Selatan melalui seorang perantara yang bernama saksi Yuli Apoliyanti alias Lili. Sekitar tanggal 7 Maret 2019, saksi Cassandra Maria Reuneker mendapatkan informasi dari saksi Lili bahwa Sdr. Dody Kurniawan (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengaku bernama Bambang Widiarto, SE mengaku legal dari sebuah perusahaan tambang PT. Rajawali Nusantara Prime Coal alamat Jl. Kodeco Km. 1 No. 46 Tungkaran Pengeran, Kec. Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ingin membeli tanah beserta rumah saksi Cassandra Maria Reuneker tersebut. Kemudian Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit datang ke lokasi di Jl. Raden Patah III No. 5, Selong, Jakarta Selatan untuk melihat tanah dan bangunan yang akan dijual ditemani saksi Lili.

Hal. 2 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Kemudian saksi Cassandra Maria Reuneker menanyakan kepada Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit kepastian untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan tersebut dengan harga Rp. 91.000.000.000,- (Sembilan puluh satu miliar rupiah) dengan syarat harus dilakukan di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) wilayah Jakarta Selatan yang Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit tunjuk yaitu Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn.

- Pada tanggal 14 Maret 2019, saksi Cassandra Maria Reuneker bersama dengan Sdri. Irma (ibu saksi Cassandra Maria Reuneker) dan saksi Lili datang ke kantor Notaris/PPAT Dr. H. Idham, SE, M.Kn yang beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No. 4D, Tebet Jakarta Selatan. Bahwa Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit mau membayar uang DP terlebih dahulu dan dibuatkan PPJB, kemudian dibuatkan AJB setelah pembayaran lunas, namun saksi Cassandra Maria Reuneker tidak mau hanya meminjamkan Buku SHM No. 795/Selong, atas sebidang tanah seluas 928 m² yang terletak di alamat Jl. Raden Patah III No. 5 Blok K/1, Kel. Selong Kec. Keb. Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 April 2004 No. 00116/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 28 May 2004 kepada Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. IDHAM, SE, M.Kn untuk dicek keasliannya. Kemudian saksi Cassandra Maria Reuneker menyerahkan buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong kepada Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. IDHAM, SE, M.Kn dan dibuatkan tanda terima dan saksi Cassandra Maria Reuneker meminta untuk dikembalikan SHM No. 795/Selong milik saksi Cassandra Maria Reuneker. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2019 Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE Als Wiwit juga meminta saksi Cassandra Maria Reuneker untuk memperlihatkan KTP, KK dan SPPT, PBB milik saksi Cassandra Maria Reuneker, untuk difoto dengan menggunakan HP milik saksi Cassandra Maria Reuneker. Selanjutnya buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong milik saksi Cassandra Maria Reuneker dikembalikan dengan alasan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn sedang di luar kota, sehingga buku Sertifikat Hak Milik No.

Hal. 3 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

795/Selong milik saksi Cassandra Maria Reuneker baru dikembalikan pada tanggal 30 Maret 2019 yang saksi Cassandra Maria Reuneker terima dari saksi Lili.

- Bahwa Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya alias Arnold (penuntutan dilakukan terpisah) meminta Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit dan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn untuk membuat SHM 795/Selong Palsu dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), lalu Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit menanyakan kepada Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn "apakah bisa membuatnya, lalu Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn menjawab pake Link/kenalan Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit saja", saat itu Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit langsung menelepon Sdr. Helmi Ramachoy, SE yang berada di Pramuka untuk minta tolong dibuatkan SHM 795/Selong palsu. Adapun cara membuat SHM 795/Selong Palsu yaitu Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit menyerahkan Fotokopi warna SHM 795/Selong kepada Sdr. Helmi Ramachoy, SE beserta uang sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit dan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn mengambil SHM 795/Selong palsu tersebut sudah dalam keadaan jadi namun SHM 795/Selong palsu tidak dijahit dan tidak distempel. Kemudian Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi membuat SHM 795/Palsu dari Sdr. Helmi Ramachoy, SE menjahit bagian tengah stempel SHM 795/Selong palsu, menstempel "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor Pertanahan tanggal 18-03-2019 dan mensegel dengan menempelkan kertas berbentuk bulat dengan gambar Garuda dan bertuliskan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Sdr. Fendy bertemu dengan Sdr. Aldri Mandala Putra Johan sebagai Notaris yang dihadiri oleh Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya, Sdri. Neneng (belum tertangkap) dan Sdri Cassandra Maria Reuneker (fiktif, belum tertangkap) mengagunkan SHM 795/Selong atas nama Cassandra Maria Reuneker beserta salah satu warkah foto copi KTP atas nama Cassandra Maria

Hal. 4 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reuneker. Kemudian pada saat itu di tandatangani Akad PPJB SHM 795/Selong antara Sdr. Fendy dengan Cassandra Maria Reuneker (fiktif), dan pada saat itu diserahkan Fotocopi KTP Cassandra Maria Reuneker (fiktif) dengan NIK. 3674065706770014, Fotocopi KK Nomor. 3174030804110072, lalu Fotocopi Akta Cerai Nomor: 1524/AC/2014/PA JS dengan di tunjukkan fisik asli, tetapi saksi Aldri Mandala Putra Johan di berikan hanya fotocopi.

- Kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 3.722.500.000,-(tiga Milyar tujuh ratus dua puluh dua lima ratus ribu rupiah) dari hasil mengagunkan SHM 795/Selong atas nama Cassandra Maria Reuneker beserta salah satu warkah foto copi KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker (fiktif) dengan NIK 3674065706770014 kepada Sdr. Fendy ke nomor rekening Bank Mandiri Nomor: 127-001-007-573-5 atas nama Cassandra Maria Reuneker (fiktif) dengan rincian :

- Tanggal 22 Maret 2019 setoran awal Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 22 Maret 2019 masuk (transfer masuk) Rp. 3,722,500,000,-
- Tanggal 22 Maret 2019 keluar (transfer keluar) Rp. 3,622,000,000,-

- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya menerima pesan berupa KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker dengan NIK 3674065706770014 dari Sdr. Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto alias Wiwit. Kemudian Terdakwa menerima screen shot KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker (fiktif) dengan NIK 3674065706770014 dari Sdr. Arnold DJ Siahaya untuk dilakukan pengecekan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tangerang Selatan, lalu setelah dilakukan pengecekan bahwa KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker dengan NIK 3674065706770014 adalah fiktif. Pada tanggal 25 April 2019 Terdakwa mengirim pesan berupa surat pengajuan pembuatan KTP palsu menjadi tercatat di Dukcapil Tangerang Selatan dengan tujuan agar akad terhadap SHM 795/Selong an Cassandra Maria Reuneker asli tidak perlu dihadirkan.
- Kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa mengambil SHM 795/Selong dr Sdr. Fendy untuk diserahkan kepada Notaris Syafran dengan menyerahkan KTP Cassandra Maria (fiktif), kartu NPWP Cassandra Maria (palsu), akta perkawinan (palsu), akta cerai

Hal. 5 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cassandra (palsu), KK Cassandra (palsu), asli SKPT PBB Cassandra (asli) dan fotokopi KTP Cassandra (palsu) dengan tujuan untuk diagunkan atau diakadkan kembali ke tempat lain yang lebih besar dari yang dibuat Cassandra (fiktif) kepada Sdr. Fendy. Bahwa Terdakwa mengetahui orang yang menjadi Cassandra Maria adalah bukan Cassandra yang sebenarnya (dipalsukan) identitasnya. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019 Terdakwa bersama Lia (belum tertangkap, merupakan figure Cassandra) mendapat perintah dari Sdr. Arnold untuk membuat Surat Keterangan dan melakukan konversi Surat Keterangan Nomor : 3674061001/ SURKET/01/ 250719/0011 tanggal 25 Juli 2019 an Cassandra Maria menjadi E KTP di Dukcapil Tangerang Selatan.

- Kemudian pada tanggal 26 Juli 2019 saksi Cassandra Maria Reunecker mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mau mengajukan pinjaman kepada perusahaan pemberi dana, dengan menggunakan jaminan SHM No. 795/Selong menggunakan identitas palsu saksi Cassandra Maria Reunecker, berupa KK, KTP, NPWP, dan Akta Cerai. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 saksi Cassandra Maria Reunecker melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Selatan dan ternyata buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong saksi Cassandra Maria Reunecker terima pada tanggal 30 Maret 2019 dari Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit dan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn adalah palsu.
- Bahwa menurut saksi Mira Anggraini (Kasi Identitas Penduduk Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan), saksi Syafril Fajar Amir (operator perpindahan penduduk yang akan keluar dari wilayah Tangerang Selatan Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan), saksi Heri Apriyadi (operator perekaman Kartu Keluarga Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan) dan saksi M. Iqbal Darussalam (operator perekaman E-KTP Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan) letak kepalsuan KTP nomor NIK 3674065706770014 atas nama Cassandra Maria Reunecker dan Kartu Keluarga Nomor. 3674062803190012 atas nama Kepala Keluarga Cassandra Maria Reunecker adalah tidak ada dan tidak ditemukan pengantar dari RT/RW, F101 (ditandatangani Kelurahan), Ijazah terakhir dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak/Surat pernyataan pemohon.

Hal. 6 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa bersama Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit, Raden Handi Supriadi Apandi als H. Idham, SH, M.Kn als Andri dan Arnold Yosep DJ Siahaya (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa Sulfan Sauri, SH Bersama Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit, Raden Handi Supriadi Apandi als H. Idham, SH, M.Kn als Andri, Arnold Yosep DJ Siahaya (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada sekitar bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sengaja memberikan bantuan, dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Cassandra Maria Reuneker berencana menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raden Patah III No. 5, Selong, Jakarta Selatan melalui seorang perantara yang bernama saksi Yuli Apoliyanti alias Lili. Sekitar tanggal 7 Maret 2019, saksi Cassandra Maria Reuneker mendapatkan informasi dari saksi Lili bahwa Sdr. Dody Kurniawan (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengaku bernama Bambang Widiarto, SE mengaku legal dari sebuah perusahaan tambang PT. Rajawali Nusantara Prime Coal alamat Jl. Kodeco Km. 1 No. 46 Tungkan Pengeran, Kec. Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ingin membeli tanah beserta rumah saksi Cassandra Maria Reuneker tersebut. Kemudian Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit datang ke lokasi di Jl. Raden Patah III No. 5, Selong, Jakarta Selatan untuk melihat tanah dan bangunan yang akan dijual ditemani saksi Lili. Kemudian saksi Cassandra Maria Reuneker menanyakan kepada Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit kepastian untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan tersebut dengan harga Rp. 91.000.000.000,- (Sembilan puluh satu miliar rupiah) dengan syarat harus dilakukan di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) wilayah Jakarta Selatan yang Sdr. Dody Kurniawan als Bambang

Hal. 7 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Widiarto, SE als Wiwit tunjuk yaitu Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn.

- Pada tanggal 14 Maret 2019, saksi Cassandra Maria Reuneker bersama dengan Sdri. Irma (ibu saksi Cassandra Maria Reuneker) dan saksi Lili datang ke kantor Notaris/PPAT Dr. H. Idham, SE, M.Kn yang beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No. 4D, Tebet Jakarta Selatan. Bahwa Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit mau membayar uang DP terlebih dahulu dan dibuatkan PPJB, kemudian dibuatkan AJB setelah pembayaran lunas, namun saksi Cassandra Maria Reuneker tidak mau hanya meminjamkan Buku SHM No. 795/Selong, atas sebidang tanah seluas 928 m² yang terletak di alamat Jl. Raden Patah III No. 5 Blok K/1, Kel. Selong Kec. Keb. Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 April 2004 No. 00116/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 28 May 2004 kepada Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. IDHAM, SE, M.Kn untuk dicek keasliannya. Kemudian saksi Cassandra Maria Reuneker menyerahkan buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong kepada Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. IDHAM, SE, M.Kn dan dibuatkan tanda terima dan saksi Cassandra Maria Reuneker meminta untuk dikembalikan SHM No. 795/Selong milik saksi Cassandra Maria Reuneker. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2019 Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE Als Wiwit juga meminta saksi Cassandra Maria Reuneker untuk memperlihatkan KTP, KK dan SPPT, PBB milik saksi Cassandra Maria Reuneker, untuk difoto dengan menggunakan HP milik saksi Cassandra Maria Reuneker. Selanjutnya buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong milik saksi Cassandra Maria Reuneker dikembalikan dengan alasan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn sedang di luar kota, sehingga buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong milik saksi Cassandra Maria Reuneker baru dikembalikan pada tanggal 30 Maret 2019 yang saksi Cassandra Maria Reuneker terima dari saksi Lili.
- Bahwa Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya alias Arnold (penuntutan dilakukan terpisah) meminta Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit dan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn untuk membuat SHM 795/Selong Palsu dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta

Hal. 8 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit menanyakan kepada Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn "apakah bisa membuatnya, lalu Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn menjawab pake Link/kenalan Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit saja", saat itu Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit langsung menelepon Sdr. Helmi Ramachoy, SE yang berada di Pramuka untuk minta tolong dibuatkan SHM 795/Selong palsu. Adapun cara membuat SHM 795/Selong Palsu yaitu Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit menyerahkan Fotokopi warna SHM 795/Selong kepada Sdr. Helmi Ramachoy, SE beserta uang sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit dan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn mengambil SHM 795/Selong palsu tersebut sudah dalam keadaan jadi namun SHM 795/Selong palsu tidak dijahit dan tidak distempel. Kemudian Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi membuat SHM 795/Palsu dari Sdr. Helmi Ramachoy, SE menjahit bagian tengah stempel SHM 795/Selong palsu, menstempel "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor Pertanahan tanggal 18-03-2019 dan mensegel dengan menempelkan kertas berbentuk bulat dengan gambar Garuda dan bertuliskan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Sdr. Fendy bertemu dengan Sdr. Aldri Mandala Putra Johan sebagai Notaris yang dihadiri oleh Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya, Sdri. Neneng (belum tertangkap) dan Sdri Cassandra Maria Reuneker (fiktif, belum tertangkap) mengagunkan SHM 795/Selong atas nama Cassandra Maria Reuneker beserta salah satu warkah foto copi KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker. Kemudian pada saat itu di tandatangani Akad PPJB SHM 795/Selong antara Sdr. Fendy dengan Cassandra Maria Reuneker (fiktif), dan pada saat itu diserahkan Fotocopi KTP Cassandra Maria Reuneker (fiktif) dengan NIK. 3674065706770014, Fotocopi KK Nomor. 3174030804110072, lalu Fotocopi Akta Cerai Nomor: 1524/AC/2014/PA JS dengan di tunjukkan fisik asli, tetapi saksi Aldri Mandala Putra Johan di berikan hanya fotocopi.
- Kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 3.722.500.000,-(tiga Milyar tujuh ratus dua puluh dua lima ratus ribu rupiah) dari hasil mengagunkan SHM

Hal. 9 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

795/Selong atas nama Cassandra Maria Reuneker beserta salah satu warkah foto copi KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker (fiktif) dengan NIK 3674065706770014 kepada Sdr. Fendy ke nomor rekening Bank Mandiri Nomor: 127-001-007-573-5 atas nama Cassandra Maria Reuneker (fiktif) dengan rincian :

- Tanggal 22 Maret 2019 setoran awal Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 22 Maret 2019 masuk (transfer masuk) Rp. 3,722,500,000,-
- Tanggal 22 Maret 2019 keluar (transfer keluar) Rp. 3,622,000,000,-

- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya menerima pesan berupa KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker dengan NIK 3674065706770014 dari Sdr. Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto alias Wiwit. Kemudian Terdakwa menerima screen shot KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker (fiktif) dengan NIK 3674065706770014 dari Sdr. Arnold DJ Siahaya untuk dilakukan pengecekan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tangerang Selatan, lalu setelah dilakukan pengecekan bahwa KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker dengan NIK 3674065706770014 adalah fiktif. Pada tanggal 25 April 2019 Terdakwa mengirim pesan berupa surat pengajuan pembuatan KTP palsu menjadi tercatat di Dukcapil Tangerang Selatan dengan tujuan agar akad terhadap SHM 795/Selong an Cassandra Maria Reuneker asli tidak perlu dihadirkan.

- Kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa mengambil SHM 795/Selong dr Sdr. Fendy untuk diserahkan kepada Notaris Syafran dengan menyerahkan KTP Cassandra Maria (fiktif), kartu NPWP Cassandra Maria (palsu), akta perkawinan (palsu), akta cerai Cassandra (palsu), KK Cassandra (palsu), asli SKPT PBB Cassandra (asli) dan fotokopi KTP Cassandra (palsu) dengan tujuan untuk diagunkan atau diakadkan kembali ke tempat lain yang lebih besar dari yang dibuat Cassandra (fiktif) kepada Sdr. Fendy. Bahwa Terdakwa mengetahui orang yang menjadi Cassandra Maria adalah bukan Cassandra yang sebenarnya (dipalsukan) identitasnya. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019 Terdakwa bersama Lia (belum tertangkap, merupakan figure Cassandra) mendapat perintah dari Sdr. Arnold untuk membuat Surat Keterangan dan melakukan konversi Surat Keterangan Nomor : 3674061001/ SURKET/01/ 250719/0011 tanggal 25 Juli 2019 an Cassandra Maria menjadi E KTP di Dukcapil Tangerang Selatan.

- Kemudian pada tanggal 26 Juli 2019 saksi Cassandra Maria Reuneker mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mau

Hal. 10 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman kepada perusahaan pemberi dana, dengan menggunakan jaminan SHM No. 795/Selong menggunakan identitas palsu saksi Cassandra Maria Reuneker, berupa KK, KTP, NPWP, dan Akta Cerai. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 saksi Cassandra Maria Reuneker melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Selatan dan ternyata buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong saksi Cassandra Maria Reuneker terima pada tanggal 30 Maret 2019 dari Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit dan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn adalah palsu.

- Bahwa menurut saksi Mira Anggraini (Kasi Identitas Penduduk Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan), saksi Syafril Fajar Amir (operator perpindahan penduduk yang akan keluar dari wilayah Tangerang Selatan Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan), saksi Heri Apriyadi (operator perekaman Kartu Keluarga Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan) dan saksi M. Iqbal Darussalam (operator perekaman E-KTP Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan) letak kepalsuan KTP nomor NIK 3674065706770014 atas nama Cassandra Maria Reuneker dan Kartu Keluarga Nomor. 3674062803190012 atas nama Kepala Keluarga Cassandra Maria Reuneker adalah tidak ada dan tidak ditemukan pengantar dari RT/RW, F101 (ditandatangani Kelurahan), Ijazah terakhir dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak/Surat pernyataan pemohon.

----- Perbuatan Terdakwa bersama Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit Raden Handi Supriadi Apandi als H. Idham, SH, M.Kn als Andri dan Arnold Yosep DJ Siahaya (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Sulfan Sauri, SH Bersama Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit, Raden Handi Supriadi Apandi als H. Idham, SH, M.Kn als Andri, Arnold Yosep DJ Siahaya (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada sekitar bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 11 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sengaja memberikan bantuan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Cassandra Maria Reunecker berencana menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raden Patah III No. 5, Selong, Jakarta Selatan melalui seorang perantara yang bernama saksi Yuli Apoliyanti alias Lili. Sekitar tanggal 7 Maret 2019, saksi Cassandra Maria Reunecker mendapatkan informasi dari saksi Lili bahwa Sdr. Dody Kurniawan (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengaku bernama Bambang Widiarto, SE mengaku legal dari sebuah perusahaan tambang PT. Rajawali Nusantara Prime Coal alamat Jl. Kodeco Km. 1 No. 46 Tungkan Pengeran, Kec. Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ingin membeli tanah beserta rumah saksi Cassandra Maria Reunecker tersebut. Kemudian Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit datang ke lokasi di Jl. Raden Patah III No. 5, Selong, Jakarta Selatan untuk melihat tanah dan bangunan yang akan dijual ditemani saksi Lili. Kemudian saksi Cassandra Maria Reunecker menanyakan kepada Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit kepastian untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan tersebut dengan harga Rp. 91.000.000.000,- (Sembilan puluh satu miliar rupiah) dengan syarat harus dilakukan di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) wilayah Jakarta Selatan yang Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit tunjuk yaitu Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn.
- Pada tanggal 14 Maret 2019, saksi Cassandra Maria Reunecker bersama dengan Sdri. Irma (ibu saksi Cassandra Maria Reunecker) dan saksi Lili datang ke kantor Notaris/PPAT Dr. H. Idham, SE, M.Kn yang beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No. 4D, Tebet Jakarta Selatan. Bahwa Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit mau membayar uang DP terlebih dahulu dan dibuatkan PPJB, kemudian dibuatkan AJB setelah pembayaran lunas, namun saksi Cassandra Maria Reunecker tidak mau hanya meminjamkan Buku SHM No. 795/Selong, atas sebidang tanah seluas 928 m² yang terletak di alamat Jl. Raden Patah III No. 5 Blok K/1,

Hal. 12 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Kel. Selong Kec. Keb. Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 April 2004 No. 00116/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 28 May 2004 kepada Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. IDHAM, SE, M.Kn untuk dicek keasliannya. Kemudian saksi Cassandra Maria Reunecker menyerahkan buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong kepada Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. IDHAM, SE, M.Kn dan dibuatkan tanda terima dan saksi Cassandra Maria Reunecker meminta untuk dikembalikan SHM No. 795/Selong milik saksi Cassandra Maria Reunecker. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2019 Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE Als Wiwit juga meminta saksi Cassandra Maria Reunecker untuk memperlihatkan KTP, KK dan SPPT, PBB milik saksi Cassandra Maria Reunecker, untuk difoto dengan menggunakan HP milik saksi Cassandra Maria Reunecker. Selanjutnya buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong milik saksi Cassandra Maria Reunecker dikembalikan dengan alasan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn sedang di luar kota, sehingga buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong milik saksi Cassandra Maria Reunecker baru dikembalikan pada tanggal 30 Maret 2019 yang saksi Cassandra Maria Reunecker terima dari saksi Lili.

- Bahwa Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya alias Arnold (penuntutan dilakukan terpisah) meminta Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit dan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn untuk membuat SHM 795/Selong Palsu dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), lalu Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit menanyakan kepada Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn “apakah bisa membuatnya, lalu Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn menjawab pake Link/kenalan Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit saja”, saat itu Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit langsung menelepon Sdr. Helmi Ramachoy, SE yang berada di Pramuka untuk minta tolong dibuatkan SHM 795/Selong palsu. Adapun cara membuat SHM 795/Selong Palsu yaitu Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit menyerahkan Fotokopi warna SHM 795/Selong kepada Sdr. Helmi Ramachoy, SE beserta uang sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta

Hal. 13 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit dan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn mengambil SHM 795/Selong palsu tersebut sudah dalam keadaan jadi namun SHM 795/Selong palsu tidak dijahit dan tidak distempel. Kemudian Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi membuat SHM 795/Palsu dari Sdr. Helmi Ramachoy, SE menjahit bagian tengah stempel SHM 795/Selong palsu, menstempel "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor Pertanahan tanggal 18-03-2019 dan mensegel dengan menempelkan kertas berbentuk bulat dengan gambar Garuda dan bertuliskan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Sdr. Fendy bertemu dengan Sdr. Aldri Mandala Putra Johan sebagai Notaris yang dihadiri oleh Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya, Sdri. Neneng (belum tertangkap) dan Sdri Cassandra Maria Reuneker (fiktif, belum tertangkap) mengagunkan SHM 795/Selong atas nama Cassandra Maria Reuneker beserta salah satu warkah foto copi KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker. Kemudian pada saat itu di tandatangani Akad PPJB SHM 795/Selong antara Sdr. Fendy dengan Cassandra Maria Reuneker (fiktif), dan pada saat itu diserahkan Fotocopi KTP Cassandra Maria Reuneker (fiktif) dengan NIK. 3674065706770014, Fotocopi KK Nomor. 3174030804110072, lalu Fotocopi Akta Cerai Nomor: 1524/AC/2014/PA JS dengan di tunjukkan fisik asli, tetapi saksi Aldri Mandala Putra Johan di berikan hanya fotocopi.
- Kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 3.722.500.000,-(tiga Milyar tujuh ratus dua puluh dua lima ratus ribu rupiah) dari hasil mengagunkan SHM 795/Selong atas nama Cassandra Maria Reuneker beserta salah satu warkah foto copi KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker (fiktif) dengan NIK 3674065706770014 kepada Sdr. Fendy ke nomor rekening Bank Mandiri Nomor: 127-001-007-573-5 atas nama Cassandra Maria Reuneker (fiktif) dengan rincian :
 - Tanggal 22 Maret 2019 setoran awal Rp. 1.000.000,-
 - Tanggal 22 Maret 2019 masuk (transfer masuk) Rp. 3,722,500,000,-
 - Tanggal 22 Maret 2019 keluar (transfer keluar) Rp. 3,622,000,000,-
- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya menerima pesan berupa KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker dengan NIK 3674065706770014 dari Sdr. Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto alias Wiwit. Kemudian Terdakwa menerima

Hal. 14 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screen shot KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker (fiktif) dengan NIK 3674065706770014 dari Sdr. Arnold DJ Siahaya untuk dilakukan pengecekan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tangerang Selatan, lalu setelah dilakukan pengecekan bahwa KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker dengan NIK 3674065706770014 adalah fiktif. Pada tanggal 25 April 2019 Terdakwa mengirim pesan berupa surat pengajuan pembuatan KTP palsu menjadi tercatat di Dukcapil Tangerang Selatan dengan tujuan agar akad terhadap SHM 795/Selong an Cassandra Maria Reuneker asli tidak perlu dihadirkan.

- Kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa mengambil SHM 795/Selong dr Sdr. Fendy untuk diserahkan kepada Notaris Syafran dengan menyerahkan KTP Cassandra Maria (fiktif), kartu NPWP Cassandra Maria (palsu), akta perkawinan (palsu), akta cerai Cassandra (palsu), KK Cassandra (palsu), asli SKPT PBB Cassandra (asli) dan fotokopi KTP Cassandra (palsu) dengan tujuan untuk diagunkan atau diadakan kembali ke tempat lain yang lebih besar dari yang dibuat Cassandra (fiktif) kepada Sdr. Fendy. Bahwa Terdakwa mengetahui orang yang menjadi Cassandra Maria adalah bukan Cassandra yang sebenarnya (dipalsukan) identitasnya. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019 Terdakwa bersama Lia (belum tertangkap, merupakan figure Cassandra) mendapat perintah dari Sdr. Arnold untuk membuat Surat Keterangan dan melakukan konversi Surat Keterangan Nomor : 3674061001/ SURKET/01/ 250719/0011 tanggal 25 Juli 2019 an Cassandra Maria menjadi E KTP di Dukcapil Tangerang Selatan.
- Kemudian pada tanggal 26 Juli 2019 saksi Cassandra Maria Reuneker mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mau mengajukan pinjaman kepada perusahaan pemberi dana, dengan menggunakan jaminan SHM No. 795/Selong menggunakan identitas palsu saksi Cassandra Maria Reuneker, berupa KK, KTP, NPWP, dan Akta Cerai. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 saksi Cassandra Maria Reuneker melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Selatan dan ternyata buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong saksi Cassandra Maria Reuneker terima pada tanggal 30 Maret 2019 dari Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit dan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn adalah palsu.
- Bahwa menurut saksi Mira Anggraini (Kasi Identitas Penduduk Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan), saksi Syafril Fajar Amir

Hal. 15 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(operator perpindahan penduduk yang akan keluar dari wilayah Tangerang Selatan Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan), saksi Heri Apriyadi (operator perekaman Kartu Keluarga Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan) dan saksi M. Iqbal Darussalam (operator perekaman E-KTP Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan) letak kepalsuan KTP nomor NIK 3674065706770014 atas nama Cassandra Maria Reuneker dan Kartu Keluarga Nomor. 3674062803190012 atas nama Kepala Keluarga Cassandra Maria Reuneker adalah tidak ada dan tidak ditemukan pengantar dari RT/RW, F101 (ditandatangani Kelurahan), Ijazah terakhir dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak/Surat pernyataan pemohon.

----- Perbuatan Terdakwa Bersama Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit Raden Handi Supriadi Apandi als H. Idham, SH, M.Kn als Andri dan Arnold Yosep DJ Siahaya (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa Sulfan Sauri, SH Bersama Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit, Raden Handi Supriadi Apandi als H. Idham, SH, M.Kn als Andri, Arnold Yosep DJ Siahaya (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada sekitar bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sengaja memberikan bantuan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Cassandra Maria Reuneker berencana menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raden Patah III No. 5, Selong, Jakarta Selatan melalui seorang perantara yang bernama saksi Yuli Apolianti alias Lili. Sekitar tanggal 7 Maret 2019, saksi Cassandra Maria Reuneker mendapatkan informasi dari saksi Lili bahwa Sdr. Dody Kurniawan (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengaku bernama Bambang Widiarto, SE mengaku legal dari sebuah perusahaan

Hal. 16 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang PT. Rajawali Nusantara Prime Coal alamat Jl. Kodeco Km. 1 No. 46 Tungkaran Pengeran, Kec. Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ingin membeli tanah beserta rumah saksi Cassandra Maria Reunecker tersebut. Kemudian Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit datang ke lokasi di Jl. Raden Patah III No. 5, Selong, Jakarta Selatan untuk melihat tanah dan bangunan yang akan dijual ditemani saksi Lili. Kemudian saksi Cassandra Maria Reunecker menanyakan kepada Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit kepastian untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan tersebut dengan harga Rp. 91.000.000.000,- (Sembilan puluh satu miliar rupiah) dengan syarat harus dilakukan di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) wilayah Jakarta Selatan yang Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit tunjuk yaitu Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn.

- Pada tanggal 14 Maret 2019, saksi Cassandra Maria Reunecker bersama dengan Sdri. Irma (ibu saksi Cassandra Maria Reunecker) dan saksi Lili datang ke kantor Notaris/PPAT Dr. H. Idham, SE, M.Kn yang beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No. 4D, Tebet Jakarta Selatan. Bahwa Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit mau membayar uang DP terlebih dahulu dan dibuatkan PPJB, kemudian dibuatkan AJB setelah pembayaran lunas, namun saksi Cassandra Maria Reunecker tidak mau hanya meminjamkan Buku SHM No. 795/Selong, atas sebidang tanah seluas 928 m² yang terletak di alamat Jl. Raden Patah III No. 5 Blok K/1, Kel. Selong Kec. Keb. Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 April 2004 No. 00116/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 28 May 2004 kepada Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. IDHAM, SE, M.Kn untuk dicek keasliannya. Kemudian saksi Cassandra Maria Reunecker menyerahkan buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong kepada Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. IDHAM, SE, M.Kn dan dibuatkan tanda terima dan saksi Cassandra Maria Reunecker meminta untuk dikembalikan SHM No. 795/Selong milik saksi Cassandra Maria Reunecker. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2019 Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE Als Wiwit juga meminta saksi Cassandra Maria Reunecker untuk memperlihatkan KTP, KK dan SPPT, PBB milik saksi Cassandra Maria Reunecker, untuk difoto dengan

Hal. 17 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP milik saksi Cassandra Maria Reunecker. Selanjutnya buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong milik saksi Cassandra Maria Reunecker dikembalikan dengan alasan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn sedang di luar kota, sehingga buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong milik saksi Cassandra Maria Reunecker baru dikembalikan pada tanggal 30 Maret 2019 yang saksi Cassandra Maria Reunecker terima dari saksi Lili.

- Bahwa Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya alias Arnold (penuntutan dilakukan terpisah) meminta Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit dan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn untuk membuat SHM 795/Selong Palsu dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), lalu Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit menanyakan kepada Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn “apakah bisa membuatnya, lalu Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn menjawab pake Link/kenalan Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit saja”, saat itu Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit langsung menelepon Sdr. Helmi Ramachoy, SE yang berada di Pramuka untuk minta tolong dibuatkan SHM 795/Selong palsu. Adapun cara membuat SHM 795/Selong Palsu yaitu Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit menyerahkan Fotokopi warna SHM 795/Selong kepada Sdr. Helmi Ramachoy, SE beserta uang sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya Sdr. Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit dan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn mengambil SHM 795/Selong palsu tersebut sudah dalam keadaan jadi namun SHM 795/Selong palsu tidak dijahit dan tidak distempel. Kemudian Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi membuat SHM 795/Palsu dari Sdr. Helmi Ramachoy, SE menjahit bagian tengah stempel SHM 795/Selong palsu, menstempel “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor Pertanahan tanggal 18-03-2019 dan mensegel dengan menempelkan kertas berbentuk bulat dengan gambar Garuda dan bertuliskan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Sdr. Fendy bertemu dengan Sdr. Aldri Mandala Putra Johan sebagai Notaris yang dihadiri oleh Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya, Sdri. Neneng (belum tertangkap) dan Sdri

Hal. 18 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cassandra Maria Reunecker (fiktif, belum tertangkap) mengagunkan SHM 795/Selong atas nama Cassandra Maria Reunecker beserta salah satu warkah foto copi KTP atas nama Cassandra Maria Reunecker. Kemudian pada saat itu di tandatangani Akad PPJB SHM 795/Selong antara Sdr. Fendy dengan Cassandra Maria Reunecker (fiktif), dan pada saat itu diserahkan Fotocopi KTP Cassandra Maria Reunecker (fiktif) dengan NIK. 3674065706770014, Fotocopi KK Nomor. 3174030804110072, lalu Fotocopi Akta Cerai Nomor: 1524/AC/2014/PA JS dengan di tunjukkan fisik asli, tetapi saksi Aldri Mandala Putra Johan di berikan hanya fotocopi.

- Kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 3.722.500.000,-(tiga Milyar tujuh ratus dua puluh dua lima ratus ribu rupiah) dari hasil mengagunkan SHM 795/Selong atas nama Cassandra Maria Reunecker beserta salah satu warkah foto copi KTP atas nama Cassandra Maria Reunecker (fiktif) dengan NIK 3674065706770014 kepada Sdr. Fendy ke nomor rekening Bank Mandiri Nomor: 127-001-007-573-5 atas nama Cassandra Maria Reunecker (fiktif) dengan rincian :
 - Tanggal 22 Maret 2019 setoran awal Rp. 1.000.000,-
 - Tanggal 22 Maret 2019 masuk (transfer masuk) Rp. 3,722,500,000,-
 - Tanggal 22 Maret 2019 keluar (transfer keluar) Rp. 3,622,000,000,-
- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya menerima pesan berupa KTP atas nama Cassandra Maria Reunecker dengan NIK 3674065706770014 dari Sdr. Dody Kurniawan alias Bambang Widiarto alias Wiwit. Kemudian Terdakwa menerima screen shot KTP atas nama Cassandra Maria Reunecker (fiktif) dengan NIK 3674065706770014 dari Sdr. Arnold DJ Siahaya untuk dilakukan pengecekan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tangerang Selatan, lalu setelah dilakukan pengecekan bahwa KTP atas nama Cassandra Maria Reunecker dengan NIK 3674065706770014 adalah fiktif. Pada tanggal 25 April 2019 Terdakwa mengirim pesan berupa surat pengajuan pembuatan KTP palsu menjadi tercatat di Dukcapil Tangerang Selatan dengan tujuan agar akad terhadap SHM 795/Selong an Cassandra Maria Reunecker asli tidak perlu dihadiri.
- Kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa mengambil SHM 795/Selong dr Sdr. Fendy untuk diserahkan kepada Notaris Syafran dengan menyerahkan KTP Cassandra Maria (fiktif), kartu NPWP Cassandra Maria (palsu), akta perkawinan (palsu), akta cerai

Hal. 19 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Cassandra (palsu), KK Cassandra (palsu), asli SKPT PBB Cassandra (asli) dan fotokopi KTP Cassandra (palsu) dengan tujuan untuk diagunkan atau diakadkan kembali ke tempat lain yang lebih besar dari yang dibuat Cassandra (fiktif) kepada Sdr. Fendy. Bahwa Terdakwa mengetahui orang yang menjadi Cassandra Maria adalah bukan Cassandra yang sebenarnya (dipalsukan) identitasnya. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019 Terdakwa bersama Lia (belum tertangkap, merupakan figure Cassandra) mendapat perintah dari Sdr. Arnold untuk membuat Surat Keterangan dan melakukan konversi Surat Keterangan Nomor : 3674061001/ SURKET/01/ 250719/0011 tanggal 25 Juli 2019 an Cassandra Maria menjadi E KTP di Dukcapil Tangerang Selatan.

- Kemudian pada tanggal 26 Juli 2019 saksi Cassandra Maria Reunecker mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mau mengajukan pinjaman kepada perusahaan pemberi dana, dengan menggunakan jaminan SHM No. 795/Selong menggunakan identitas palsu saksi Cassandra Maria Reunecker, berupa KK, KTP, NPWP, dan Akta Cerai. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 saksi Cassandra Maria Reunecker melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Selatan dan ternyata buku Sertifikat Hak Milik No. 795/Selong saksi Cassandra Maria Reunecker terima pada tanggal 30 Maret 2019 dari Sdr. Dody Kurniawan Als Bambang Widiarto, SE als Wiwit dan Sdr. Raden Handi Supriadi Apandi yang mengaku sebagai Notaris Dr. H. Idham, SE, M.Kn adalah palsu.
- Bahwa menurut saksi Mira Anggraini (Kasi Identitas Penduduk Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan), saksi Syafril Fajar Amir (operator perpindahan penduduk yang akan keluar dari wilayah Tangerang Selatan Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan), saksi Heri Apriyadi (operator perekaman Kartu Keluarga Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan) dan saksi M. Iqbal Darussalam (operator perekaman E-KTP Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan) letak kepalsuan KTP nomor NIK 3674065706770014 atas nama Cassandra Maria Reunecker dan Kartu Keluarga Nomor. 3674062803190012 atas nama Kepala Keluarga Cassandra Maria Reunecker adalah tidak ada dan tidak ditemukan pengantar dari RT/RW, F101 (ditandatangani Kelurahan), Ijazah terakhir dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak/Surat pernyataan pemohon.

----- Perbuatan Terdakwa bersama Dody Kurniawan als Bambang Widiarto, SE als Wiwit Raden Handi Supriadi Apandi als H. Idham, SH,

Hal. 20 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn als Andri dan Arnold Yosep DJ Siahaya, (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULFAN SAURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memberikan bantuan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULFAN SAURI, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit CPU merk Avaris warna hitam
 - 1 (satu) unit scanner merk HP series Ink Tank 315 warna hitam
 - 1 (satu) unit monitor merk LG ukuran 14 inc
 - 3 (tiga) lembar kertas HVS 80 gram
 - 2 (dua) unit jam tangan warna gold
 - 1 (satu) unit jam tangan kulit warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan simcard nomor 0895350323456

Dipergunakan dalam perkara lain an Helmy Ramachoy, SE

- 1 (satu) sertifikat hak milik (asli) nomor 795/Selong an.Cassandra Maria Reuneker
- 1 (satu) kartu NPWP (palsu) nomor 07.565.686.8-014.000 an. Cassandra Maria Reuneker
- 1 (satu) salinan akta perjanjian perkawinan (palsu) nomor 5 tanggal 26 Juli 2005
- 1 (satu) cerai (palsu) nomor 1424/AC/2014/PA
- 1 (satu) kartu keluarga (palsu) nomor 3674062803190012

Hal. 21 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan balnko KTP
- 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 795/Selong an. Nyonya Maria Reuneker yang terdapat stempel bertuliskan "sertifikat ini diterbitkan oleh kantor pertanahan kotamadya Jakarta Selatan"
- Fotokopi akta nomor 14 tanggal 21 Maret 2019 perihal pengikatan jual beli antara Ny. Cassandra Maria Reuneker (penjual) dengan Fendy (pembeli) yang dilegalisir notaries Aldri Mandala Putra Johan, SH.,MKn
- Fotokopi akta nomor 15 tanggal 21 Maret 2019 perihal kuasa untuk menjual dari Ny. Cassandra Maria Reuneker (pemberi kuasa) kepada Fendy (penerima kuasa) yang dilegalisir notaries Aldri Mandala Putra Johan, SH.,MKn
- Fotokopi perjanjian pengosongan tanggal 21 Maret 2019 antara Ny. Cassandra Maria Reuneker dengan Fendy yang dilegalisir notaries Aldri Mandala Putra Johan, SH.,MKn
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Cassandra Maria Reuneker nomor rekening 127-00-1007573-5 oleh cabang KC Jakarta Fatmawati
- 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri an. Cassandra Maria Reuneker nomor rekening 127-00-1007573-5 beserta fotokopi KTP dan NPWP an. Cassandra Maria Reuneker

Dipergunakan dalam perkara lain an.Dody Kurniawan asli Bambang Widiarto, SE als Wiwit, DKK

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard nomor 081386038348 dan simcard nomor 081808684629
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard nomor 081218931256
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk aigner warna hitam
- 1 (satu) buah celana merk levis premium warna biru
- 1 (satu) buah kemeja tangan panjang warna putih
- 1 (satu) pasang sepatu merk Massimo dutti warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah cincin batu permata warna biru

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 22 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1231/Pid.B/2019/PN.Jkt Sel tanggal 23 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SULFAN SAURI, S.H.** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“Membantu melakukan pemalsuan surat”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULFAN SAURI, S.H.** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 2 (tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit CPU merk Avaris warna hitam;
 - 1 (satu) unit scanner merk HP series Ink Tank 315 warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor merk LG ukuran 14 inc;
 - 3 (tiga) lembar kertas HVS 80 gram;
 - 2 (dua) unit jam tangan warna gold;
 - 1 (satu) unit jam tangan kulit warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold dengan simcard nomor 0895350323456;

Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain an Helmy Ramachoy, SE;

- 1 (satu) sertifikat hak milik (asli) nomor 795/Selong an.Cassandra Maria Reuneker;
- 1 (satu) kartu NPWP (palsu) nomor 07.565.686.8-014.000 an. Cassandra Maria Reuneker;
- 1 (satu) salinan akta perjanjian perkawinan (palsu) nomor 5 tanggal 26 Juli 2005;
- 1 (sakta) cerai (palsu) nomor 1424/AC/2014/PA;
- 1 (satu) kartu keluarga (palsu) nomor 3674062803190012;
- 1 (satu) lembar surat keterangan blanko KTP;
- 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 795/Selong an. Nyonya Maria Reuneker yang terdapat stempel bertuliskan “sertifikat ini diterbitkan oleh kantor pertanahan kotamadya Jakarta Selatan”;
- Fotokopi akta nomor 14 tanggal 21 Maret 2019 perihal pengikatan jual beli antara Ny. Cassandra Maria Reuneker

Hal. 23 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



(penjual) dengan Fendy (pembeli) yang dilegalisir notaries Aldri Mandala Putra Johan, SH.,MKn;

- Fotokopi akta nomor 15 tanggal 21 Maret 2019 perihal kuasa untuk menjual dari Ny. Cassandra Maria Reunecker (pemberi kuasa) kepada Fendy (penerima kuasa) yang dilegalisir notaries Aldri Mandala Putra Johan, SH.,MKn;
- Fotokopi perjanjian pengosongan tanggal 21 Maret 2019 antara Ny. Cassandra Maria Reunecker dengan Fendy yang dilegalisir notaries Aldri Mandala Putra Johan, SH.,MKn;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Cassandra Maria Reunecker nomor rekening 127-00-1007573-5 oleh cabang KC Jakarta Fatmawati;
- 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri an. Cassandra Maria Reunecker nomor rekening 127-00-1007573-5 beserta fotokopi KTP dan NPWP an. Cassandra Maria Reunecker;

Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Dody Kurniawan asli Bambang Widiarto, SE als Wiwit, DKK;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut simcard nomor 081386038348; dan simcard nomor 081808684629;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard nomor 081218931256;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk aigner warna hitam;
- 1 (satu) buah celana merk levis premium warna biru;
- 1 (satu) buah kemeja tangan panjang warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Massimo dutti warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cincin batu permata warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat keterangan Panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 13/Ket.Pan.Pid/2020/PN.Jkt.Sel yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Terdakwa telah menyatakan banding dipersidangan, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1231/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2020;

Hal. 24 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 Jaksa Penuntut Umum telah pula menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1231/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak pernah mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2020 Nomor 1231/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel, yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 (tujuh) hari telah sesuai dengai cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan yang berbentuk kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dengan sengaja memberikan bantuan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau

Hal. 25 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa tujuan untuk dibuatkan Surat Keterangan a.n Cassandra Maria Reuneker adalah ketika akan dilakukan pengecekan KTP a.n Cassandra secara online melalui aplikasi di Handphone, yang muncul hanya berupa nama Cassandra Maria Reuneker tanpa photo diri Cassandra Maria Reuneker, sehingga Terdakwa diperintahkan Sdr. Arnold Yosep DJ Siahaya untuk membuat Surat Keterangan (Suket) di Kantor Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa tujuan dibuatkan Surat Keterangan (Suket) a.n Cassandra Maria Reuneker yang dikonversikan menjadi E-KTP atas nama Cassandra Maria Reuneker, untuk dijadikan sebagai syarat jaminan atas SHM nomor 795/ Selong, dihadapan Notaris DR. Syafran Sofyan, SH;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan ;

Hal. 26 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1231/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut,
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2020** oleh kami **H. EDWARDMAN,S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI ANDINI,S.H.,M.H.** dan **MOHAMMAD LUTFI,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEWI RAHAYU, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 27 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SRI ANDINI.,S.H.,M.H.

H. EDWARMAN,S.H.

2. MOHAMMAD LUTFI.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI RAHAYU.,S.,H.,M.H.

Hal. 28 Put.No. 81/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)